

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian penulis mengambil data dari perundang-undangan, perpustakaan, jurnal, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti tindak pidana melarikan anak perempuan dan pernikahan anak di bawah umur sebagai narasumber di sekitar wilayah Labuhanbatu.

Waktu penelitian penulis di mulai sejak Oktober 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Oktober - Desember 2023	Januari- Maret 2024	April–Mei 2024	Juni – Juli 2024
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2.	Seminar Proposal				
3.	Penelitian Lapangan				
4.	Bimbingan				
5.	Meja Hijau				

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang di hadapinya.”²

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Halaman 27-28

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm. 3

1. Penelitian Hukum Normatif

Dalam memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dokterinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menerapkan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.

2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang

³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenad, 2010, hlm. 35

lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi di ambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti adalah data primer.

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menghubungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif undang-undang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶ Dalam proposal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan proposal ini dan di dukung dengan data lapangan yang penulis peroleh guna kelengkapan proposal ini.

3.3 Sumber Data

- a. Data sekunder adalah data yang dilakukan melalui penelitian terhadap beberapa dokumen dan pedoman yang mengandung dengan topik penelitian. Data yang di dapat dari catatan, buku, majalah berupa

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Halaman 154

⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006. Halaman 49

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Rineka Cipta, 2006, hlm 20

laopran pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.⁷

- b. Bahasa hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, dan memiliki kekuatan hukum serta di keluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lain nya yang berwenang. Bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum terisier adalah bahan yang memberikan informasi lebih jelas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4 Analisis Data

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian di analisis dengan metode normatif yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang di peroleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut di uraikan dengan bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, dan sistematis sehingga akan memperoleh dalam penarikan suatu kesimpulan.

⁷ Wira Sujarweni, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, halaman 74

⁸ Detik.Com di Akses tanggal 18 Desember 2023

3.5 Bahan dan Alat Penelitian

Alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam/memfoto jika penelitian sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

3.6 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai saudara F selaku narasumber terkait untuk mengetahui sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian dimana dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi berdasarkan dari narasumber secara langsung.